

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 581/Pid.B/2022/PN JKT. SEL, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Perkara Pidana Nomor 581/Pid.B/2022/PN JKT. SEL kurang tepat karena hakim tidak mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 286 KUHP. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun terlalu berat, seharusnya pidana penjara dapat lebih rendah apabila hakim mempertimbangkan peranan korban.
2. Relevansi peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan pada Putusan Perkara Pidana Nomor 581/Pid.B/2022/PN JKT. SEL adalah korban ikut membeli dan minum minuman keras secara berlebihan hingga larut malam bersama pelaku. Korban menjadi pingsan atau tidak berdaya yang mengakibatkan perkosaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu mempertimbangkan aspek *Victim Precipitation* atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar hakim mempertimbangkan aspek yang lebih relevan digunakan sebagai alasan yang meringankan pidana sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat dijatuhkan seadil-adilnya kepada semua pihak.
2. Aparat penegak hukum dapat menghimbau dan mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana perkosaan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya perkosaan.

